



**PENETAPAN**  
**Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kln**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**TRIMAN alias SUMARNO alias SUMARNO TRIMAN**, Tempat lahir Klaten 03 Juni 1943, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat tempat tinggal Dukuh Perbuatan RT015, RW007, Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dengan ini memberikan Kuasa kepada Dwi Wahyu Prapto Wibowo, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo, Jetak Kidul, Karanganom, Klaten Utara, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2024;

Sebagai : **PENGGUGAT**;  
lawan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN (ATR/BPN) KABUPATEN KLATEN**, Berkedudukan di Jl. Veteran Nomor 88 Kp. Barenglor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dengan memberikan Kuasa kepada Joko Setyadi. A.Ptnh, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sngketa Pertanahan, Tri Mardiyanti, S.Si., Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Sapta Giri, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Anis Mukti Purnomowati, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Dhody Prasetya A, Sip.MEC Dev., Jabatan Analis Pengendalian dan Pengelolaan Pertanahan, Apri Hanggoro Sari, SE Jabatan Penata Pertanahan, Yudi Wijayanto, Jabatan PPNN, berdasarkan Surat Kuasa No.7/SKU-33.10.MP.02.02/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Surat Tugas Nomor 158/ST-33.10.100.MP.02.02/III/2024, tanggal 20 Maret 2024;

Sebagai : **TERGUGAT**;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya bernama Dwi Wahyu Prapto Wibowo, S.H., M.H dan Tergugat hadir kuasanya, Dhody Prasetya A, Sip.MEc Dev.;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan mau memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, yang pada pokoknya menyatakan " *Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan sebelum memasuki jawaban sehingga, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan undang-undang sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV yang pada pokoknya menyatakan bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Pihak Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 RV serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kln tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (Seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, oleh Adi Prasetyo, S.H., M.H, sebagai

*Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kln*



**putusan.mahkamahagung.go.id**



Hal 4 dari 3 hal Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN KIn